



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA

Alamat : Jln. Pekanbaru - Taluk Kuantan KM. 26 Desa Pantai Raja Kode Pos 28462



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA
Nomor : 445/PUSK.P.RAJA/SK/2022/.....
TENTANG
JENIS PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan Kesehatan dasar;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dasar, Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan upaya Kesehatan wajib dan upaya Kesehatan pengembangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pantai Raja tentang Jenis Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA TENTANG JENIS PELAYANAN.
- Kesatu : Menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas;
- Kedua : Kegiatan Pelayanan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Bukti pelaksanaan jenis-jenis pelayanan didokumentasikan oleh unit kerja penyelenggaraan pelayanan;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UPT Puskesmas Pantai Raja;

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pantai Raja
Pada tanggal: 01 April 2022
Kepala UPT Puskesmas Pantai Raja,

AEP SAEPUDIN, SKM
NIP. 19701010 199101 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala UPT Puskesmas
Pantai Raja
Nomor : 445/Pusk.P.Raja/ SK/2022/.....
Tanggal : 01 April 2022

**PENETAPAN JENIS PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS PANTAI RAJA**

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KEGIATAN
A. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		
1	RekamMedik	a. Pendaftaran Pasien/ Klien b. Memberi informasi pelayanan c. Mengelola File Folder Pengguna Layanan
2	Poli Umum	d. Pengobatan Penyakit, e. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, f. Pemeriksaan Kesehatan Haji. g. Skrining Kesehatan
3	Poli Gigi	a. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi Anak dan Dewasa, b. Pencabutan Gigi Anak dan Dewasa. c. Penambalan sederhana gigi anak dan dewasa
4	Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKP Poli KIA /KB	a. Pemeriksaan Kehamilan, b. Konseling dan Pelayanan KB. c. Peelayanan dan pengobatan pasien s/d Usia 14 Tahun.
5	Pelayanan Kefarmasian	a. Pemberian Obat, b. Memberikan informasi obat
6	Pelayanan Laboratorium	a. Pemeriksaan Darah Rutin, b. Gula Darah, c. Kolesterol, d. Asam Urat, e. HB, f. Malaria, g. Widal. h. T C M
7	UGD 24 Jam	Pengobatan dan penanganan Semua Kasus Kegawat Daruratan
8	Pojok Gizi	a. Konseling Gizi, b. Konseling ASI.
9	Klinik Sanitasi	Konseling Penyakit Berbasis Lingkungan
10	Pelayanan Rujukan Penyakit	Melakukan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan, bila dibutuhkan.

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KEGIATAN
B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL		
1.	Promosi Kesehatan	a. Pemberdayaan b. Pelatihan Kader c. Advokasi
2.	Kesehatan Lingkungan	a. Pelayanan Konseling b. Inspeksi Kesehatan Lingkungan c. Intervensi Kesehatan Lingkungan d. Pemberdayaan Masyarakat e. Peningkatan Kapasitas
3.	Pelayanan Kesehatan Keluarga	a. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir b. Pelayanan Kesehatan Balita c. Usaha Kesehatan Sekolah d. Pelayanan Kesehatan Pada Calon Pengantin e. Pelayanan KB f. Pelayanan Kesehatan Lansia
4.	Pelayanan Gizi	a. Deteksi dini b. Pelayanan Keperawatan Kasus Gizi di Masyarakat c. Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Pemantauan Status Gizi d. Konseling Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) e. Suplementasi Gizi
5.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular b. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
6.	Perkesmas	Kunjungan Rumah
C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN		
1.	Upaya kesehatan gigi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
2	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer terintegrasi	
	Kesehatan kerja dan olahraga	a. Deteksi Dini b. Pemantauan kesehatan lingkungan kerja dan ergonomi ditempat kerja c. Pengendalian dan intervensi Lingkungan Kerja. d.

Kepala UPT Puskesmas Pantai Raja,

AEP SAEPUDIN, SKM
NIP. 19701010 199101 1 002